


transkrip tersebut. *Word Cloud* digunakan untuk menunjukkan kata-kata yang paling penting atau sering muncul dalam teks yang dianalisis, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi isi transkrip, menemukan topik, atau mengejar ide-ide baru.

Berdasarkan *Word Cloud* kata pernikahan, menikah, media, dan sosial merupakan kata yang paling sering muncul dalam wawancara pernikahan ini. Selain itu, platform media sosial *Facebook* dan *WhatsApp* juga muncul sebagai media sosial yang paling banyak digunakan informan pernikahan dini. *Word Cloud* membantu penulis untuk proses analisis transkrip hasil wawancara dalam melihat kata-kata yang lebih sering muncul dalam transkrip dalam bentuk visual yang menarik.

5.1 Persepsi Tentang Pernikahan Dini

Pernikahan dini pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan ikatan pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan menikah pada usia muda, di bawah usia sah di suatu negara, wilayah, atau daerah tertentu. Batasan usia pernikahan bervariasi di berbagai belahan dunia dan umumnya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan remaja serta mencegah pernikahan dini yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti kesehatan mental dan fisik serta buruknya pendidikan dan kesempatan kerja yang terbatas. Berikut persepsi pernikahan dini menurut para narasumber sebagai berikut:

Persepsi kepala desa tentang pernikahan dini adalah “*pendapatnya memang itu harus ada lebih sosialisasi tapi kan dari KUA terus dari kecamatan itu terbatasnya kandang setahun sekali itu juga setahun sekali jarang sebenarnya untuk pembinaan buat pernikahan dini.*”



Gambar 8 Network Kepala Desa

Kepala desa menyatakan bahwa 90% penduduk desa melakukan pernikahan dini dengan rata-rata usia menikah 14 tahun sampai dengan 17 tahun dan sebagian penduduk desa ada yang menikah secara siri. Kepala desa menjelaskan bahwa di desa Pelitaasih sudah ada sosialisasi yang diadakan oleh pihak KUA dan PKK tentang pernikahan tetapi terbatas dan jarang sekali ada pembinaan untuk pernikahan dini. Sedangkan dari pemerintah Kabupaten Garut sendiri menerapkan syarat pembuatan akte dan kartu keluarga harus ada surat nikah secara resmi dan tercatat secara hukum untuk mencegah pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan penjelasan kepala desa yang sudah terangkum pada network faktor terbanyak terjadinya pernikahan dini di Desa Pelitaasih adalah faktor ekonomi, faktor ini banyak ditemukan di Kadus Dua, hal ini karena rata-rata pekerjaan penduduk desa adalah petani sawah dan kebun. Selain itu, kepala desa juga mengungkapkan bahwa media sosial menjadi salah satu faktor anak-anak dan remaja menikah dini di era saat ini. Seperti yang diungkapkan beliau sebagai berikut ” *media sosial sangat berpengaruh dalam memotivasi anak untuk melakukan pernikahan dini, kebanyakan orang tua sekarang jarang ada yang membatasi tontonan anak-anak kadang orang tua tidak tahu anaknya*

main apa yang penting anaknya diem.”


Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa media sosial juga mempengaruhi anak-anak dan remaja untuk menikah dini. Hal ini karena kebanyakan orang tua tidak mengawasi anak-anak mereka ketika bermain media sosial dan tidak menyaring konten-konten yang masuk ke media sosial anak-anak mereka. Sehingga berbagai macam konten termasuk konten negatif seperti pornografi dan kemaksiatan, masuk ke dalam media sosial anak-anak dan remaja yang membuat mereka termotivasi untuk menikah dini.

Persepsi anggota KUA tentang pernikahan dini adalah *“kalau disini kan sudah ada undang-undang ya pernikahan dari tahun 2019 tidak diperbolehkan nikah kurang usia dr 18 thn baik laki-laki maupun perempuan, tapi boleh menikah dini namun harus ada izin dari pengadilan dan harus ada surat rekomendasi pengadilan yang dinamakan sidang dispensasi melalui sidang isbat jika ingin nikah di bawah umur.”*

Dari pernyataan tersebut menjelaskan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diterapkan dengan baik di desa. Apabila ada masyarakat yang ingin menikah dini, pihak KUA akan menjelaskan kepada masyarakat dan mengarahkan masyarakat tersebut jika ingin menikah di bawah umur harus berizinkan pengadilan dan mendapat surat rekomendasi pengadilan atau disebut dengan sidang dispensasi.

Namun, dalam permasalahan tersebut menurut pernyataan pihak KUA walau sudah diberi penjelasan dan penerangan tentang UU No.16 Tahun 2029, masih ada masyarakat yang protes dan tidak mengikuti prosedur pernikahan dengan alasan *“anak saya mah mau dikawinkan aja”* dan menikahkan anak-anak mereka tanpa melibatkan pihak KUA karena tidak ingin melakukan sidang dispensasi yang berakhir status pernikahan anak-anak mereka adalah nikah siri. Berdasarkan salah satu anggota KUA

yaitu penghulu Desa Pelitaasih, pernikahan dini di desa Pelitaasih rata-rata didasari oleh faktor ekonomi dan faktor pergaulan bebas.



Gambar 9 Network Kantor Urusan Agama (KUA)

Sedangkan persepsi pernikahan dini menurut para guru adalah:

- a. **Guru 1:** “usia 19 usia kedua pasangan belum mencukupi menikah secara hukum dan kedua pasangan belum mencukupi sesuai banyak keadaan misal dari segi psikologis yang belum matang dan berakibat kesehatan mental, dari segi biologis belum siap karena memang rahim perempuan itu di bawah usia 19 tahun memang rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan terutama dalam hal kehamilan”.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak-anak dan remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun belum mencukupi dari segi

psikologis dan kesehatan.

- b. **Guru 2:** *“pernikahan dini itu sudah ditakdirkan oleh Allah berarti untuk menikah meskipun di usia dini. Tadi sudah dipaparkan bahwa emang dari segi kematangan berpikir emosional belum matang dan psikologi belum terbentuk secara sempurna. Tapi kan ketika seseorang menikah misalkan usianya yang di bawah 20 sudah menikah otomatis kan itu dituntut untuk kita belajar lebih matang lagi. Intinya sudah dipercayai oleh Allah sudah diamanahi nikah di usia muda berarti pasangan tersebut mampu untuk belajar melewati ujian pernikahan walau terkadang terkalahkan oleh godaan setan jadi lebih berat godaan yang menikah dini.”*

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memutuskan menikah dini merupakan takdir yang sudah diamanahi oleh Tuhan untuk terus belajar lebih matang lagi dengan melewati segala ujian pernikahan.

- c. **Guru 3:** *“pernikahan dini adalah pernikahan yang belum diinginkan oleh seseorang sebelum waktunya baik secara psikologis, secara usia, finansial secara sosiologi kesehatan juga meskipun secara agama tidak ada aturan yang mengatur tentang usia pernikahan. Tidak ada aturan seperti itu, aturan pernikahan dini di bawah umur atau 19 tahun kebanyakan yang memang melakukan pernikahan alasannya karena memang satu yaitu kecelakaan. Pertama kecelakaan itu dalam artian memang ada sesuatu yang memang tidak diinginkan. Kedua, menikah untuk menghindari kecelakaan tersebut. Terkadang memang kedua pasangan ini selalu bersama-sama karena dikhawatirkan oleh orang tuanya daripada*

kejadian hal-hal yang tidak diinginkan mending dinikahkan ditakutkan juga nekat jika keduanya sudah saling mencintai dan membuat jalan pintas mereka sendiri dengan kawin lari apalagi berzinah.”


Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menikah dini memiliki dua alasan yaitu karena kecelakaan (hamil diluar nikah) dan menikah untuk menghindari kecelakaan tersebut mengingat gaya pacaran di era saat ini sudah seperti pasangan suami istri.

- d. **Guru 4:** *“pernikahan dini itu berdampak ketika punya anak jadi pola asuhnya belum siap apalagi ke anak kaya bimbingan ke anak gitu gimana karena usianya juga masih muda belum matang, secara psikologis ibunya juga belum siap ketika mengurus anak dan berdampak kesehatan juga karena belum cukup umur.”*

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini berdampak pada psikologis dan kesehatan ibu dan anak. Menikah di bawah umur akan berdampak pada pola asuh anak dalam membimbing dan menjaga anak.

- e. **Guru 5:** *“mengurus rumah tangga juga perlu pikiran yang matang bahkan banyak yang menikah terus cerai jadi kurang matang pemikirannya dalam mengurus rumah tangga dan anak.”*

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini harus dipikir dengan matang karena pemikiran yang belum matang menjadi penyebab banyak terjadinya kasus perceraian. Bahkan yang menikah di usia dewasa tidak menjamin pernikahan bertahan lama.



Gambar 10 Network Guru


Berdasarkan hasil network para guru, mengatakan di Desa Pelitaasih sudah jarang anak-anak dan remaja yang melakukan pernikahan dini kecuali kecelakaan (hamil di luar nikah). Hal ini diperjelas oleh pendapat Guru 4 sebagai berikut: *“masih ada yang menikah abis lulus sekolah tapi kebanyakan faktor MBA (married by accident), kalau faktor keluarga atau ekonomi tidak ada tapi mungkin ada 1 atau 2 pasangan.”* Selain itu, diperjelas juga oleh Guru 5 sebagai berikut: *“pada dasarnya di desa faktor yang paling utama adalah takut terjadinya perzinahan, terus ada pepatah mengatakan seperti “orang tua teh meh jongjon” (orang tua biar tenang-penulis) jadinya dinikahkan.”* Guru 4 dan Guru 5 menjelaskan faktor paling utama terjadinya pernikahan dini adalah faktor pergaulan bebas (perzinahan) sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya untuk menghindari perzinahan tersebut.

Para guru menyebutkan salah satu faktor terjadinya pernikahan dini adalah faktor media sosial. Di era masa kini anak-anak dan remaja sudah memiliki dan bermain media sosialnya masing-masing tanpa pengawasan orang tua. Kurangnya pengawasan orang tua dapat menyebabkan anak berisiko terjerumus hal negatif seperti pornografi, kekerasan, body shaming, cyberbullying dan termasuk memotivasi anak untuk menikah dini karena

melihat konten-konten romantis dan pornografi. Hal ini diperjelas oleh pendapat Guru 5 sebagai berikut: *“kebanyakan anak usia dini itu melihat fenomena sosial kan banyak video-video romantis faktor media sosial.”* Dari pernyataan Guru 5 dapat dijelaskan bahwa anak-anak saat ini sudah banyak mengkonsumsi konten-konten romantis di media sosial mengingat konten dengan genre tersebut berada dimana-mana. Bahkan menurut para guru anak-anak sekolah dasar sudah banyak yang mengenal pacaran dan percintaan.

5.2 Pengalaman Informan Menikah Dini

Pemahaman para pelaku pernikahan dini tentang pernikahan dini masih sangat kurang dan masih terbatas meski mereka adalah pelaku pernikahan tersebut, mereka belum memahami sesungguhnya pernikahan dini yang mereka lakukan, tetapi mereka menyadari bahwa mereka menikah diusia muda. Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas-batas usia untuk menikah. Bagi informan pelaku pernikahan dini, menikah tidak tergantung dengan faktor usia, masih muda atau sudah tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja walaupun itu menikah di bawah umur. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui dampak-dampak dari pernikahan dini.



Gambar 11 Network Pelaku Pernikahan Dini

Berdasarkan network pernikahan dini menunjukkan 11 pasangan yang menikah dini beberapa pasangan mengetahui dampak pernikahan dini dan beberapa pasangan minim pengetahuan dampak pernikahan ini. Seperti yang diutarakan informan 5 sebagai berikut: *“tidak, saya tidak tahu dampak positif dan negatifnya pernikahan dini karena saya lulusan SMP jadi belum tahu.”* Dari pernyataan tersebut informan pasangan 5 belum mengetahui dampak positif dan negatif dari pernikahan dini karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pernikahan dini dan minimnya tingkat pendidikan yang ditempuh.

Meski para informan menikah diusia dini dengan minimnya tingkat pendidikan yang mereka tempuh dan minimnya sumber daya intelektualnya namun mereka sangat menghargai makna pernikahan. Pelaku pernikahan dini yang penulis ambil semuanya tidak melanjutkan pendidikan dan lebih memilih fokus mengurus rumah tangga daripada memikirkan untuk melanjutkan pendidikan. Menurut mereka menikah adalah ibadah dan sebuah pilihan hidup, yang akan dilalui seorang manusia yang saling membutuhkan manusia lainnya. Setelah diadakan penelitian, penulis dapat menganalisis data yang telah ditemukan dan telah disajikan, ada pengalaman dan dampak yang dirasakan pasangan

menikah dini adalah sebagai berikut:

5.2.1 Dampak Sosial

Banyak sekali orang yang menikah dini tanpa memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri salah satunya adalah dampak sosial. Tujuh orang dari 11 pasangan merasakan dampak sosial dan dampak sosial tersebut dirasakan setelah mereka menikah seperti apa yang diutarakan oleh informan pasangan 3, sebagai berikut: *“waktu bermain sama teman sama ujiannya lebih banyak.”* Pernyataan diperjelas juga oleh informan pasangan 10, sebagai berikut: *“tidak ada teman karena teman-teman saya juga sudah pada menikah.”*

Informan menjelaskan bahwa semenjak menikah waktu untuk bermain bersama teman-teman menjadi berkurang dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan mengurus suami. Informan juga menjelaskan jika informan sebagai istri sering merasa kesepian di rumah karena tidak ada teman sebaya yang bisa diajak bermain dan berbincang. Usia yang masih muda membuat mereka tidak jarang sudah tidak merasakan bermain bersama teman-teman sebayanya karena sibuk mengurus rumah tangga.

5.2.2 Dampak Psikologis

Banyak sekali orang yang menikah dini tanpa memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri salah satunya adalah dampak psikologis. Anak-anak yang menikah dini rentan terkena depresi, stress, dan kecemasan. Beberapa informan mengatakan di awal-awal pernikahan mereka merasakan kecemasan, kesepian, dan perselisihan karena

berubahnya pola kehidupan. Mereka menjelaskan jika sebelum menikah mereka mengurus diri sendiri dan setelah menikah mereka harus mengurus juga orang lain yaitu pasangan mereka. Hal ini terjadi karena kondisi jiwa atau psikis pada usia dibawah 19 belum stabil. Dua belas orang dari 11 pasangan merasakan dampak psikologis dan dampak psikologis tersebut dirasakan setelah mereka menikah seperti apa yang diutarakan oleh informan pasangan 9, sebagai berikut:

“...reuwias (terkejut-penulis) sama sifat asli suami karena beda”

Informan menjelaskan ketika menikah dengan dengan suaminya informan sebagai istri sempat mengalami tekanan batin karena sifat asli suaminya yang keluar ketika mereka sudah menikah. Dimana menurut informan sifat tersebut belum pernah informan lihat dalam diri pasangannya sebelum menikah. Sehingga informan merasa terkejut dan sempat mengalami tekanan batin, terutama ketika suami informan sedang dalam keadaan marah. Informan juga menjelaskan hingga saat ini informan sebagai istri masih menyesuaikan dan beradaptasi terhadap sifat dan sikap suaminya yang masih terlihat asing dimata informan.

5.2.3 Dampak Kesehatan

Banyak sekali orang yang menikah dini tanpa memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri salah satunya adalah dampak kesehatan. Pada dampak kesehatan, pernikahan dini mendatangkan resiko kematian dan penyakit pada ibu dan anak. Anak perempuan yang hamil dan melahirkan di bawah usia 20 tahun lebih rentan dan memiliki resiko dua kali lipat lebih besar untuk keguguran dan meninggal dalam persalinan. Kelahiran bayi stunting, prematur, dan kurang gizi juga beresiko meningkat.

Dua perempuan dari 11 perempuan hamil dan melahirkan pada usia 16

tahun. Informan menjelaskan hamil di usia dini sangat sulit karena informan tidak memiliki pengetahuan tentang kehamilan, informan juga menjelaskan ketika melahirkan ia kesusahan mengurus anak. Sehingga orang tua informan turut membantu untuk mengurus anaknya karena saat itu informan masih sangat muda dan baru lulus SMP.

5.2.4 Dampak Ekonomi

Banyak sekali orang yang menikah dini tanpa memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri salah satunya adalah dampak ekonomi. Penghasilan yang tidak memadai, tidak terpenuhinya kebutuhan perumahan, dan ketidaktahuan pengelolaan finansial pelaku pernikahan dini membuat tingkat kemiskinan meningkat. Menurut beberapa informan sebagai seorang suami pada awal pernikahan mereka belum mampu untuk membiayai kehidupan istri mereka dan mengalami krisis ekonomi. Namun setelah pernikahan berlangsung, lama kelamaan mencari kerja karena tidak ingin membebani orang tua, tetapi beberapa informan masih tinggal bersama dengan orang tua mereka.

Dua belas orang dari 11 pasangan merasakan dampak psikologis dan dampak psikologis tersebut dirasakan setelah mereka menikah seperti apa yang diutarakan oleh informan pasangan 11, sebagai berikut: *“semenjak menikah juga banyak masalah dan awal pernikahan perekonomian kurang tapi sekarang sudah membaik, ternyata perumahan itu berat.”* Informan menjelaskan awal menikah mereka mengalami ekonomi krisis. Dengan pekerjaan suami informan sebagai wiraswasta dan gaji yang tidak memadai untuk kebutuhan sehari-hari membuat mereka harus dibantu orang tua dari segi ekonomi di awal pernikahan.

Namun menurut informan saat ini ekonomi mereka sudah membaik walaupun mereka masih tinggal bersama orang tua.

Pernyataan diperjelas juga oleh informan pasangan 5 sebagai berikut:
“tanggung jawab dan mencari nafkah lebih berat karena sekarang jadi bertiga ada bayi soalnya istri baru selesai lahiran, baru satu bulan.” Informan sebagai suami dengan pekerjaan pedagang buah yang penghasilannya tidak menentu membuat informan harus lebih kerja keras lagi untuk menghasilkan uang karena sudah ada anak diantara mereka. Dari awal pernikahan hingga saat ini informan masih tinggal bersama orang tua.

5.3 Faktor pendorong anak-anak untuk menikah

Setelah diadakan penelitian, penulis dapat menganalisis data yang telah ditemukan dan telah disajikan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu pernikahan dini di Desa Pelitaasih adalah sebagai berikut:

Table 5 Faktor-faktor menikah dini

Column1	Pelaku Pernikahan Dini	Totals
o Faktor Ekonomi Gr=3	1	1
o Faktor Keluarga Gr=6	6	6
o Faktor Pergaulan Bebas Gr=2	2	2
o Faktor Perjodohan Gr=4	3	3
o Faktor Putus Cinta Gr=1	1	1
o Faktor Sosial Gr=6	5	5
o Keinginan sendiri Gr=20	20	20
o Media Sosial Gr=2	2	2
Totals	40	40

Tabel 5.1 menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab pasangan muda melakukan pernikahan dini. Tentang perkara faktor penyebab pernikahan usia dini ini di Desa Pelitaasih ini banyak terjadi karena faktor keinginan diri sendiri dan faktor keluarga. Satu pasangan memiliki beberapa jawaban faktor penyebab mereka menikah. Namun, dari 22 orang, 20 orang menjawab salah satu faktor mereka menikah karena keinginan diri sendiri.

Satu pasangan menikah dini karena “Celaka” seperti apa yang diutarakan oleh informan pasangan 1, sebagai berikut: *“Saya menikah pada umur 16 tahun karena keadaan, Celaka (hamil diluar nikah).”* Dari pernyataan tersebut informan menjelaskan mereka menikah karena keadaan dimana pihak perempuan sudah hamil diluar nikah dan hamil ketika umur 16 tahun.

Tiga pasangan menikah dini karena murni dari keinginan diri sendiri seperti apa yang diutarakan oleh informan pasangan 8, sebagai berikut: *“karena pacaran sudah lama, saling mencintai, sama-sama sudah siap menikah terus karena kalau kelamaan pacaran suka piomongeun (bahan pembicaraan-penulis).”* Dari pernyataan

tersebut informan menjelaskan mereka menikah karena saling mencintai dan keduanya sama-sama sudah siap untuk menikah.

Dua pasangan menikah dini karena faktor perjodohan seperti apa yang diutarakan oleh informan pasangan 4, sebagai berikut: *“karena sudah dijodohkan dan kata orang tua saya, saya sudah ditandai oleh suami dari saat saya sekolah” dan “Karena saya sudah lama menandai istri saya jadi saya cepat nikah karena takut diambil orang.”* Dari pernyataan tersebut informan menjelaskan mereka menikah karena faktor perjodohan informan sebagai istri menyatakan bahwa ia sudah ditandai oleh suaminya sejak ia masih sekolah dan menikah pada usia 17 tahun.


Tiga pasangan menikah dini karena murni dari keinginan diri sendiri dan karena faktor sosial seperti apa yang diutarakan oleh informan pasangan 10, sebagai berikut: *“karena saling mencintai dan omongan tetangga yang mengira aneh-aneh karena katanya pacaran sudah dekat-dekatan.”* Dari pernyataan tersebut informan menjelaskan mereka menikah karena saling mencintai dan perkataan tetangga menjadi alasan lainnya Satu pasangan menikah dini karena faktor keluarga dan faktor sosial seperti apa yang diutarakan oleh informan pasangan 9, sebagai berikut: *“karena desakan keluarga pihak laki-laki, katanya pacarannya sudah lama jadi langsung nikah saja, terus diomongin sama tetangga katanya ganti-ganti pacar tapi tidak nikah-nikah, saya pertama kali ketemu sama suami langsung dilamar.”*

5.4 Keputusan anak-anak dan remaja dalam menikah dini

Media Sosial adalah alat komunikasi yang memungkinkan para pengguna untuk dengan mudah terlibat, berbagi, dan membuat konten di berbagai media seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Penggunaan media sosial membawa begitu banyak kemudahan bagi penggunanya. Dengan segala fasilitas yang disediakan oleh media sosial. Namun dibalik kemudahan tersebut kehadiran media sosial juga membawa sisi buruk bagi perilaku penggunaannya. Dampak yang paling nyata dan merusak adalah dengan media sosial penggunanya dapat langsung mengakses konten-konten asusila yang tak bermoral yang dengan mudah dapat diakses dengan melalui internet.

Sedangkan peran orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak. Melalui orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya dan mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku di lingkungannya. Ini disebabkan oleh orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Orang tua memegang peranan utama dan pertama bagi pendidikan anak. Mengasuh, membesarkan dan mendidik anak merupakan tugas mulia yang tidak lepas dari berbagai halangan dan tantangan.


Dalam melihat kecenderungan antara media sosial dan orang tua. Penulis melakukan analisis menggunakan ATLAS TI untuk menentukan kecenderungan anak-anak dan remaja di Desa Pelitaasih dalam pengambilan keputusan untuk menikah dini. Berikut network media sosial dan network orang tua yang sudah peneliti dapatkan.



Gambar 12 Network Media Sosial

Network media sosial menunjukkan bahwa media sosial ikut mempengaruhi keputusan anak-anak dan remaja untuk melakukan pernikahan dini di Desa Pelitaasih. Terdapat 7 orang dari 11 pasangan yang mengaku bawah media sosial mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk menikah dini. Sedangkan terdapat lima belas orang dari 11 pasangan yang mengaku bahwa media sosial tidak mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah dini.

Untuk pengguna media sosial para informan dominan menggunakan Facebook dan WhatsApp, tujuh orang menggunakan Tiktok, dua orang menggunakan Instagram, dan satu orang menggunakan MiChat. Penggunaan media sosial oleh informan beragama dan dominan 20 orang informan menggunakan media sosial untuk menghilangkan rasa jenuh. Sedangkan untuk waktu penggunaan media sosial 14 orang informan menggunakan media sosial dengan waktu tidak menentu.



Gambar 13 Network Orang Tua

Network orang tua menunjukkan bahwa lima belas orang dari 11 pasangan bahwa mereka mengambil keputusan untuk menikah dini karena orang tua. Sedangkan dua orang dari 11 pasangan menjelaskan bahwa mereka mengambil keputusan untuk menikah dini juga karena tetangga. Seperti yang diutarakan pasangan 10, sebagai berikut: *“keinginan diri sendiri dan tetangga.”* Dari penjelasan tersebut informan menyebutkan bahwa perkataan tetangga yang kurang enak mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan untuk menikah dini. Menurut informan di tempat tinggal mereka tetangga masih sering menjadi pengaruh anak-anak dan remaja untuk menikah demi menghindari hal-hal yang tidak mengenakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa media sosial ikut mempengaruhi anak-anak atau remaja di Desa Pelitaasih untuk menikah dini dengan total tujuh orang dari 11 pasangan yang mengaku bawah media sosial mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk menikah dini. Namun jika dibandingkan peran orang tua masih menjadi dominan dalam pengambilan keputusan anak-anak dan remaja untuk menikah dini dengan total 15 orang dari 11 pasangan bahwa mereka mengambil keputusan untuk menikah dini karena orang tua.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak-dampak yang dirasakan pelaku pernikahan dini di Desa Pelitaasih antara lain: dampak sosial, dampak ekonomi, dampak psikologis, dan dampak kesehatan. Dampak yang paling banyak dialami oleh informan adalah dampak ekonomi dan dampak psikologis.
2. Faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Pelitaasih antara lain: faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pergaulan bebas, faktor perjodohan, faktor putus cinta, faktor sosial, faktor keinginan diri sendiri, dan faktor media sosial. Faktor yang paling banyak melatarbelakangi 11 pasangan menikah dini adalah faktor keinginan diri sendiri dan faktor keluarga.
3. Media sosial ikut mempengaruhi anak-anak dan remaja di Desa Pelitaasih untuk menikah dini dengan total tujuh orang dari 11 pasangan yang mengaku bawah media sosial mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk menikah dini. Namun jika dibandingkan peran orang tua masih menjadi dominan dalam pengambilan keputusan anak-anak dan remaja untuk menikah dini dengan total 15 orang dari 11 pasangan bahwa mereka mengambil keputusan untuk menikah dini karena orang tua.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Kepada para anak-anak/remaja dan orang tua, bagi remaja yang aktif menggunakan media sosial dapat menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini. Para anak-anak dan remaja diharapkan dapat mengikuti dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Bagi orang tua diharapkan lebih mementingkan pendidikan untuk anaknya dan lebih mengawasi pergaulan baik di dalam sekolah maupun diluar sekolah terutama terkait penggunaan sosial media. Demi mencegah terjadi sesuatu yang berakibat fatal yang akhirnya dapat memunculkan terjadinya pernikahan dini.
2. Kepada KUA dan Kades, diharapkan lebih tegas kepada orang tua dan remaja yang ingin menikah dini dengan memperkuat pengawasan terhadap pendaftaran pernikahan dan penegakan hukum dengan meningkatkan aparat hukum untuk mendeteksi dan menangani pernikahan dini terutama pernikahan yang dilakukan di bawah tangan KUA. Jika terdapat anak-anak atau remaja yang ingin menikah dini diharapkan KUA dan Kades memberikan arahan dan nasehat kepada calon pelaku terkait dampak negatif dan positif nya menikah dini. Selain itu, diharapkan juga melakukan upaya penanggulangan pernikahan dini yang dilakukan secara terprogram (berkala).
3. Kepada Pemerintah Desa, diharapkan melakukan sosialisasi tentang UU Perkawinan No.1 Tahun 1972. Pemerintah desa juga bisa melakukan kerjasama dengan lembaga non-pemerintah untuk mencegah pernikahan dini seperti melakukan kerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan untuk mendukung undang-undang terkait usia minimum pernikahan dan memperkuat penegakan hukum terhadap pernikahan dini.

References

- Adriyusa, I. (2020). Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah).
- Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Aslan, A. (2019). Peran pola asuh orangtua di era digital. *Jurnal Studia Insania*, 7(1), 20- 34.
- Asnuddin, A. &. (2020). Penggunaan media sosial dan peran orang tua terhadap kejadian pernikahan dini. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(3), 445-451.
- Astuti, A. A. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157.
- Di, D. P. (2020). Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.
- Fitri, K. (2022). Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Batas Usia Perkawinan Di Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Hidayah, T. H. (2020). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011.
- Jannah, U. S. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). .
- Kementerian PPN/Bappenas. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. 2020..
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1.
- Pratama, A. A. (2023). Analisis Perilaku Komunikasi Pengguna Media Sosial Tik Tok. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(2), 775-786.
- Purbohastuti, A. W. (2017). Efektivitas media sosial sebagai media promosi. *Tirtayasa Ekonomika*, 12(2), 212-231.

- Puspitasari, R. D. (2014). Gambaran Pengetahuan Ibu Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Usia Muda Pada Kesehatan Reproduksi di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Artikel: Program Studi Diploma III Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo Ungaran.*
- Qadri, M. (2020). Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara.*
- Safitri, A. A. (2021). Penerapan teori penetrasi sosial pada media sosial: Pengaruh pengungkapan jati diri melalui TikTok terhadap penilaian sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 1-9.
- Sindang, E. (2013). *Manfaat media sosial dalam ranah pendidikan dan pelatihan.* Jakarta: Pusdiklat KNPk.
- Strauss, A. &. (2003). Penelitian kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryani, E. R. (2017). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Undang-Undang No.34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Vidalia, R. N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*. 10(1), 115-121.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik.* Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83-91.
- Zun Nurainil, N. Z. (2021). Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga (Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).